



**PUTUSAN**

**Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **PT. Xiang Wang Indonesia**  
Tempat Kedudukan :  
Perseroan : Jl. Raya Cikande-Rangkas Bitung Km 4,5 Desa Kareo,Kec.Jawilan Kab. Serang Prov. Banten.  
- Akta Notaris DEDY PRAMONO, S.H.,M.Kn tanggal 18 November 2020.  
- Akta Notaris LAILATHUL HADIZA S.H.,M.Kn tanggal 24 Agustus 2021.

Nomor dan Tanggal Akta Korporasi pada saat tindak pidana terjadi : Akta Perubahan Nomor : 18 tanggal 24 Agustus 2021,

yang dibuat dihadapan Notaris LAILATHUL HADIZA, S.H., Mkn

Jenis Korporasi/  
kebangsaan perseroan : Penanaman Modal Asing/WNA  
Bentuk kegiatan usaha : Industri pembuatan Logam Dasar Bukan Besi (KBLI 24202) dan Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya (KBLI 38220).

NPWP/NIB : 0288010132215

Yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni Anggota Direksi sebagaimana Akta Perubahan Nomor: 18 tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Notaris LAILATHUL HADIZA, S.H., Mkn, yakni:

1. Nama lengkap : **Richard Lay anak dari Lay Chun Liong**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 35/28 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komp. Ruko Robinson No.82 BD Rt/Rw 012/002, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan Kota

Halaman 1 dari 36 hal. Put. Nomor 626/Pid.Sus/202/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adminstrasi Jakarta Utara, Prov. DKI  
Jakarta

7. Agama : Kristen

8. Pekerjaan : Direktur PT. XIANG WANG INDONESIA

Terdakwa yang diwakili oleh pengurusnya, yakni **Richard Lay anak dari Lay Chun Liong** sebagai Direktur Utama tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN SRG tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN SRG tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PT. XIANG WANG INDONESIA** yang diwakili oleh **RICHARD LAY Anak dari LAY CHUNG LIONG** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **melakukan dumping limbah dan atau bahan kemedialingkungan hidup tanpa izin** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 Jo 116 huruf (a) Jo Pasal 118 Jo Pasal 119 UURI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan UURI No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. menjatuhkan pidana denda kepada **terdakwa PT. XIANG WANG INDONESIA** yang diwakili oleh **RICHARD LAY ANAK DARI LAY CHUNG LIONG** sejumlah **Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka dirampas harta kekayaannya asset dari korporasi dirampas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berlaku pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa kewajiban perbaikan akibat tindak pidana.
3. menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) berkas copy dokumen perizinan berusaha berbasis risiko nomor induk berusaha (nib) 0288010132215 pt xiang wang indonesia yang dikeluarkan oleh menteri investasi/ kepala badan koordinasi penanaman

Halaman 2 dari 36 hal. Put. Nomor 626/Pid.Sus/202/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal indonesia tanggal 21 november 2020, perubahan ke 5 tanggal 24 november 2021;

- 1 (satu) berkas copy persetujuan kelayakan lingkungan hidup kegiatan industri pembuatan logam dasar bukan besi oleh pt xiang wang indonesia nomor: 902/kep.0112-dlhk/viii/2022 tanggal 30 agustus 2022 dari dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi banten;
- 1 (satu) berkas copy persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi nomor: 667/188/pertek-emisi/penceg./dlh/2021 tanggal 9 september 2021 dari dinas lingkungan hidup kabupaten serang;
- 1 (satu) berkas copy perjanjian kerjasama pelaksanaan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) fly ash dari penghasil, distributor serta transporter dan pemanfaat nomor : 005/xwi-mcr-hjs/v/2024 tanggal 09 mei 2024;
- 1 (satu) berkas copy memorandum of understanding antara pt. xiang wang indonesia dan pt. mitra garuda palapa dengan pt. hijau lestari prakasa utama tentang pengangkutan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun nomor : 001.10/xwi-mgp-hlpu/1/2022 tanggal 02 januari 2022;
- 1 (satu) berkas copy lampiran i rincian teknis tempat penyimpanan limbah b3;
- 1 (satu) berkas copy lampiran ii pertimbangan teknis pemenuhan baku mutu emisi;
- 1 (satu) berkas copy akta pendirian pt. xiang wang indonesia;
- 1 (satu) berkas copy akta pernyataan keputusan rapat pt. xiang wang indonesia tanggal 24 agustus 2021 nomor 18;

**tetap terlampir dalam berkas perkara.**

- 1 (satu) kilogram copper slag (terak tembaga).

**dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya **Terdakwa PT. XIANG WANG INDONESIA** yang diwakili oleh RICHARD LAY Anak dari LAY CHUNG LIONG membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan secara tertulis di persidangan oleh Terdakwa PT. Xiang Wang Indonesia yang diwakili oleh pengurusnya, yakni Andi bin Abas sebagai Manager Produksi yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan menyebut alasannya yaitu sudah memperbaiki sarana pembuangan limbah dan membantu masyarakat sekitar dengan memberikan kompensasi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Halaman 3 dari 36 hal. Put. Nomor 626/Pid.Sus/202/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa PT. Xiang Wang Indonesia yang diwakili oleh pengurusnya, yakni Richard Lay anak dari Lay Chung Liong yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa PT. Xiang Wang Indonesia tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-3388/SRG/8/2024, tanggal 2 September 2024 sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa **Terdakwa PT. XIANG WANG INDONESIA** yang diwakili oleh **RICHARD LAY Anak dari LAY CHUN LIONG** pada sekitar kurun waktu bulan Maret Tahun 2024 bertempat di PT. XIANG WANG INDONESIA di Jalan Pancamas Raya Kavling 18 Rt 02/Rw 03 Desa Leuwilimus Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, yang dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa PT. XIANG WANG INDONESIA didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 7 tanggal 18 November 2020 dibuat dihadapan Notaris DEDY PRAMONO, S.H., M.Kn ; sesuai Akta Perubahan Nomor : 18 tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Notaris LAILATHUL HADIZA , S.H., Mkn, berdasarkan atas perubahan yang terdaftar dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-00086.AH.02.01 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020, dengan susunan sebagai berikut :

- Direktur: RICHARD LAY.
- Komisaris : TASYA FRANSISCA.
- General Manager : LUO MING LIANG.
- Production Manager : CAO XIAOMING.

Tugas RICHARD LAY sebagai Direktur PT. XIANG WANG INDONESIA yaitu mengawasi laporan keuangan seperti gaji karyawan, laporan pajak, BPJS, pengurusan perizinan usaha, menerima laporan dan bagian produksi serta pemasaran, mengelola limbah B3 dan penanggung jawab operasional limbah B3 pada PT. Xiang Wang Indonesia.

Kegiatan PT XIANG WANG INDONESIA beroperasi sejak tahun 2021 berlokasi di Jalan Pancamas Raya Kavling 18 RT 02 RW 03, Desa Leuwilimus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten dengan luasan lahan

Halaman 4 dari 36 hal. Put. Nomor 626/Pid.Sus/202/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bangunan 40.000 m<sup>2</sup>, adapun produk yang dihasilkan oleh PT. XIANG WANG INDONESIA antara lain : *Ingot Cu* dengan jumlah 40.000 ton per tahun, *Terak Fe* 250.000 ton/tahun, *Cu matte* 75.000 ton per tahun, *Ingot pb* 5.000 ton per tahun, *Zinc oxide* 30.000 ton per tahun, sampai saat ini selama berproduksi sudah diproduksi dengan jumlah dibawah 15.000 ton *matte* tembaga, dengan produksi pertahun rata-rata sekitar 1.500 s/d 2.000 ton, bahan baku tersebut berasal dari luar negeri (impor) diantaranya negara China, Malaysia, Korea Selatan, Meksiko.

Proses produksi yang dilakukan oleh PT XIANG WANG INDONESIA, antara lain:

- a. *Mixing/Pencampuran*: Proses produksi diawali dengan proses pencampuran (*mixing*) semua bahan baku (*Copper (Cu) Ore* dan *Copper (Cu) Concentrate*) dan bahan penolong (*Batu Fe*, *Lime Stone/Batu Kapur*, *Batu Sulfida*, *Silika*) kecuali kokas. Setelah dicampur, bahan baku masuk ke tahap proses pencetakan dengan menggunakan mesin cetak bata/*paving block*.
- b. *Molding Forming/Pencetakan*: Proses *pressing* akan menggunakan mesin cetak bata/*paving block*. Proses ini mempersiapkan material untuk ditata pada bak untuk dimasukkan ke dalam tungku peleburan (*furnace/smelter*).
- c. *Smelting/Peleburan*: Peleburan berlangsung di dalam *furnace/tungku* pembakaran/*smelter* di mana bahan baku padat berubah menjadi cair (*molten*) dengan perlakuan panas. Pada tahap ini dilakukan penambahan kokas sebagai bahan bakar. Produk yang dihasilkan dari proses peleburan adalah produk logam cair yang siap dicetak dan *slag*. *Slag* merupakan bahan pengotor yang terdapat pada bahan baku. *Slag* yang terbentuk berupa cairan dan tidak menyatu dengan produk. *Slag* akan berada di bagian dasar *furnace/smelter* dan secara berkala akan dikeluarkan melalui saluran pembuangan ke dalam bak pendinginan *slag* akan terpisah dari cairan produk. Proses terbentuknya *slag* adalah peristiwa dekomposisi *limestone* (kalsium karbonat) menjadi kalsium oksida (*quicklime*) akibat adanya panas. Kemudian kalsium oksida akan bereaksi dengan silika dioksida sehingga terbentuk *slag*. *Slag* yang dihasilkan dari proses peleburan akan diolah di *granulated slag system (slag pool)* menjadi butiran-butiran *slag*. Adapun prosesnya adalah dengan mengalirkan *slag* cair yang dihasilkan dari proses produksi ke bak granulasibak pendinginan (*slag pool*). *Slag* cair dengan suhu tinggi akan bertemu dengan air sehingga akan terbentuk granula (butiran).
- d. *Casting/Pencetakan*: Produk logam cair selanjutnya dilakukan pencetakan menjadi bentuk ingot/batangan dan *matte*. Sampai saat ini, produk yang dihasilkan masih berupa *Cu matte*, ingot belum dihasilkan.

Halaman 5 dari 36 hal. Put. Nomor 626/Pid.Sus/202/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Sarana prasarana yang dimiliki PT XIANG WANG INDONESIA antara lain:

- Luas lahan sesuai dengan dokumen adalah 40.000 m<sup>2</sup>;
- Mesin Bata sebanyak 1 (satu) unit;
- Furnace* sebanyak 2 (dua) unit;
- Exhaust Chamber* 2 (dua) unit;
- Forklift Diesel* sebanyak 3 (tiga) unit;
- Wheel Loader* sebanyak 2 (dua) unit.

PT. XIANG WANG INDONESIA melakukan impor barang ke wilayah Indonesia berupa *copper (cu) ore* dan *copper (cu) concentrate* yang merupakan batu tembaga yang berasal dari tambang sedangkan *copper concentrate* berasal dari hasil produksi pabrik, setelah diproduksi dan menjadi mate tembaga di ekspor ke negara China.

Bahwa dari hasil verifikasi dari Tim pengawas BPPHLHK (Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan) PT XIANG WANG INDONESIA tidak taat terhadap ketentuan pelaksanaan peraturan perundangan dan perizinan lingkungan hidup yang berlaku, dari pemeriksaan Tim pengawas BPPHLHK ditemukan hasil sebagai berikut :

- PT. Xiang wang Indonesia **menghasilkan Limbah B3** yang berasal dari kegiatan sendiri/internal yaitu

No	Sumber	Jenis Limbah	Kode Limbah	Estimasi Timbulan	Kemasan
1	<i>Workshop, maintenance</i>	Minyak pelumas bekas	B105d	200 liter/bulan	Drum
2	<i>Workshop, maintenance</i>	Kain majun bekas ( <i>used rags</i> ) dan yang sejenis	B110d	5 kg/bulan	Drum
3	<i>Workshop, maintenance</i>	Kemasan bekas B3	B104d	1 ton/bulan	-

Selain itu PT. Xiang wang Indonesia menghasilkan Limbah B3 berupa *Copper Slag* (B401) dan Debu dan/atau sludge dari fasilitas pengendalian pencemaran udara (B312-1).

- PT. XIANG WANG INDONESIA tidak melakukan identifikasi seluruh Limbah B3 yang dihasilkan, yaitu Limbah B3 berupa *Copper Slag* (B401) dan Debu dan/atau sludge dari fasilitas pengendalian pencemaran udara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. XIANG WANG INDONESIA tidak memiliki Logbook dan neraca limbah B3.
- Pada saat Verifikasi pengaduan dilakukan, PT. XIANG WANG INDONESIA tidak memiliki tempat penyimpanan limbah B3.
- PT. XIANG WANG INDONESIA menyimpan limbah B3 berupa kain majun bekas, oli bekas, dan kemasan B3 di area Workshop.
- PT. XIANG WANG INDONESIA menyimpan limbah B3 berupa Copper slag di area terbuka perusahaan.
- PT. XIANG WANG INDONESIA memiliki kerjasama dengan pengumpul/pengolah pemanfaat limbah dengan pihak ketiga yaitu PT. Mitra Garuda Palapa dan PT. Hijau Lesatari Prakarsa Utama status kerjasama Distributor dan Pengangkutan Limbah B3 tanggal akhir kerjasama 29 Juli 2023, dengan PT. Muara Ciujung Raya-PT. Sapta buana Indonesia- PT. Final Waste Technology tanggal akhir kerjasama 10 Mei 2024.
- PT. XIANG WANG INDONESIA tidak melakukan pencatatan nama dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan.
- PT. XIANG WANG INDONESIA tidak melakukan pencatatan dalam neraca limbah B3.
- PT. XIANG WANG INDONESIA tidak memiliki manifest elektronik untuk pengiriman limbah B3.
- PT. XIANG WANG INDONESIA tidak membuat dan melaporkan kegiatan penyimpanan limbah B3 setiap 3 bulan sekali kepada DLHK Kab. Serang.
- PT. XIANG WANG INDONESIA tidak memiliki sertifikat kompetensi penanggungjawab pengelolaan Limbah B3 dan penanggungjawab operasional pengelolaan Limbah B3.
- Ditemukan ada air lindi yang berasal dari tumpukan *copperslag* masuk ke bak control drainase dan kemudian keluar atau mengalir keluar perusahaan melalui lubang *outfall*.
- PT. XIANG WANG INDONESIA tidak memiliki instalasi IPAL (Instalasi pengolahan air limbah).
- PT. XIANG WANG INDONESIA tidak melaksanakan seluruh kewajiban yang tercantum dalam dokumen UKL-UPL, yaitu : pengolahan air limbah domestic *grey water* menggunakan bak penampungan 1, menyediakan sumur resapan sebanyak 67 unit, menyediakan tempat sampah terpilah organik dan anorganik, menyediakan TPS limbah B3 berupa bangunan berdimensi 10 m x 5 m x 10 m, menyerahkan limbah B3 kepada pihak berizin, melakukan pengukuran tingkat kebisingan.

Bahwa PT. XIANG WANG INDONESIA melakukan kegiatan produksi yang menghasilkan limbah B3, **namun tidak melakukan pengelolaan limbah B3**

Halaman 7 dari 36 hal. Put. Nomor 626/Pid.Sus/202/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihasilkan yaitu dari proses produksi berupa copper slag dari proses produksi peleburan tembaga yang termasuk kedalam limbah B3 kategori bahaya 2 berdasarkan daftar limbah B3 dari sumber spesifik khusus sebagaimana lampiran IX table 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dengan kode limbah B401. Limbah yang dilakukan penumpukan pada areal tersebut berupa *copper slag* sebanyak 3.000 ton, penumpukan terjadi karena kapasitas dan jadwal pengangkutan dari transporter tidak menentu, hal ini terjadi sejak dari awal produksi.

Dampak dari limbah B3 yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang tidak dilakukan pengelolaan dan dilakukan penimbunan ke media lingkungan hidup tanpa izin/persetujuan pemerintah adalah oleh karena limbah *Copper slag* tersebut merupakan limbah B3 yang mengandung pencemar logam-logam berat, maka apabila pengelolaannya tanpa mengikuti persyaratan peraturan yang berlaku dan jika terjadi hujan, air hujan berpotensi akan melarutkan logam-logam berat yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya logam-logam berat tersebut akan terbawa air hujan dan mencemari tanah dan air tanah sekitarnya. Logam-logam berat dikenal memiliki efek kronis (menahun) akibat sifatnya yang bioakumulatif, logam-logam berat tersebut akan terakumulasi di konsumen tingkat tinggi seperti manusia melalui jalur rantai makanan, misalnya jika manusia mengkonsumsi air yang tercemar, ikan atau tumbuhan yang menyerap logam-logam berat tersebut. Lambat laun melalui proses di atas, jumlah logam berat di tubuh manusia akan meningkat. Pada kondisi inilah akan mulai dirasakan dampaknya oleh manusia seperti penyakit darah tinggi, kanker, gagal ginjal, gangguan hati, gangguan saraf dan lain-lain. Hal tersebut adalah efek jangka panjang. Sedangkan untuk jangka pendek akan mencemari tanah dan air tanah sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya mengingat sifat dan risiko dari limbah B3 tersebut dapat berpotensi mencemari lingkungan seperti matinya hewan ternak, sawah tidak produktif, dan air yang berasa serta berbau.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 jo Pasal 116 huruf (a) jo Pasal 118 Jo Pasal 119 Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa **Terdakwa PT. XIANG WANG INDONESIA** yang diwakili oleh **RICHARD LAY Anak dari LAY CHUN LIONG** pada sekitar kurun waktu bulan Maret Tahun 2024 bertempat di PT. XIANG WANG INDONESIA di Jalan Pancamas Raya Kavling 18 Rt 02/Rw 03 Desa Leuwilimus Kec. Cikande Kab.

Halaman 8 dari 36 hal. Put. Nomor 626/Pid.Sus/202/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang Prov. Banten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan dumping limbah dan/atau bahan kemedi lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana pasal 60, dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha, yang dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa PT. XIANG WANG INDONESIA didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 7 tanggal 18 November 2020 dibuat dihadapan Notaris DEDY PRAMONO, S.H., M.Kn ; sesuai Akta Perubahan Nomor : 18 tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Notaris LAILATHUL HADIZA , S.H., Mkn, berdasarkan atas perubahan yang terdaftar dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-00086.AH.02.01 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020, dengan susunan sebagai berikut :

- a. Direktur: RICHARD LAY.
- b. Komisaris : TASYA FRANSISCA.
- c. General Manager : LUO MING LIANG.
- d. Production Manager : CAO XIAOMING.

RICHARD LAY sebagai Direktur PT. XIANG WANG INDONESIA yaitu mengawasi laporan keuangan seperti gaji karyawan, laporan pajak, BPJS, pengurusan perizinan usaha, menerima laporan dan bagian produksi serta pemasaran, mengelola limbah B3 dan penanggung jawab operasional limbah B3 pada PT. xiang wang Indonesia.

Kegiatan PT XIANG WANG INDONESIA beroperasi sejak tahun 2021 berlokasi di Jalan Pancamas Raya Kavling 18 RT 02 RW 03, Desa Leuwilimus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten dengan luasan lahan dan bangunan 40.000 m<sup>2</sup>, proses produksi yang dilakukan oleh PT XIANG WANG INDONESIA, antara lain:

- a. *Mixing/Pencampuran*: Proses produksi diawali dengan proses pencampuran (*mixing*) semua bahan baku (*Copper (Cu) Ore* dan *Copper (Cu) Concentrate*) dan bahan penolong (*Batu Fe, Lime Stone/Batu Kapur, Batu Sulfida, Silika*) kecuali kokas. Setelah dicampur, bahan baku masuk ke tahap proses pencetakan dengan menggunakan mesin cetak bata/*paving block*.
- b. *Molding Forming/Pencetakan*: Proses *pressing* akan menggunakan mesin cetak bata/*paving block*. Proses ini mempersiapkan material untuk ditata pada bak untuk dimasukkan ke dalam tungku peleburan (*furnace/smelter*).
- c. *Smelting/Peleburan*: Peleburan berlangsung di dalam *furnace/tungku pembakaran/smelter* di mana bahan baku padat berubah menjadi cair

Halaman 9 dari 36 hal. Put. Nomor 626/Pid.Sus/202/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(molten) dengan perlakuan panas. Pada tahap ini dilakukan penambahan kokas sebagai bahan bakar. Produk yang dihasilkan dari proses peleburan adalah produk logam cair yang siap dicetak dan slag. Slag merupakan bahan pengotor yang terdapat pada bahan baku. Slag yang terbentuk berupa cairan dan tidak menyatu dengan produk. Slag akan berada di bagian dasar furnace/smelter dan secara berkala akan dikeluarkan melalui saluran pembuangan ke dalam bak pendinginan slag akan terpisah dari cairan produk. Proses terbentuknya slag adalah peristiwa dekomposisi limestone (kalsium karbonat) menjadi kalsium oksida (quicklime) akibat adanya panas. Kemudian kalsium oksida akan bereaksi dengan silika dioksida sehingga terbentuk slag. Slag yang dihasilkan dari proses peleburan akan diolah di granulated slag system (slag pool) menjadi butiran-butiran slag. Adapun prosesnya adalah dengan mengalirkan slag cair yang dihasilkan dari proses produksi ke bak granulasibak pendinginan (slag pool). Slag cair dengan suhu tinggi akan bertemu dengan air sehingga akan terbentuk granula (butiran).

- d. *Casting/Pencetakan*: Produk logam cair selanjutnya dilakukan pencetakan menjadi bentuk ingot/batangan dan matte. Sampai saat ini, produk yang dihasilkan masih berupa Cu matte, ingot belum dihasilkan.

Bahwa dari hasil verifikasi dari Tim pengawas BPPHLHK (Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan) menemukan **kegiatan dumping Copper Slag** (terak tembaga) dari hasil peleburan yang dilakukan PT Xiang Wang Indonesia di area terbuka dengan luas area dumping sekitar 5.000 m<sup>2</sup> dan dengan ketinggian kurang lebih 2-3 meter, Selain itu PT. Xiang wang Indonesia menghasilkan Limbah B3 berupa Copper Slag (B401) dan Debu dan/atau sludge dari fasilitas pengendalian pencemaran udara (B312-1).

- PT. XIANG WANG INDONESIA tidak melakukan identifikasi seluruh Limbah B3 yang dihasilkan, yaitu Limbah B3 berupa Copper Slag (B401) dan Debu dan/atau sludge dari fasilitas pengendalian pencemaran udara.
- PT. XIANG WANG INDONESIA tidak memiliki Logbook dan neraca limbah B3.
- Pada saat Verifikasi pengaduan dilakukan, PT. XIANG WANG INDONESIA tidak memiliki tempat penyimpanan limbah B3.
- PT. XIANG WANG INDONESIA menyimpan limbah B3 berupa kain majun bekas, oli bekas, dan kemasan B3 diarea Workshoop.
- PT. XIANG WANG INDONESIA menyimpan limbah B3 berupa Copper slag diarea terbuka perusahaan.
- PT. XIANG WANG INDONESIA memiliki kerjasama dengan

Halaman 10 dari 36 hal. Put. Nomor 626/Pid.Sus/202/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumpul/pengolah pemanfaat limbah dengan pihak ketiga yaitu PT. Mitra Garuda Palapa dan PT. Hijau Lesatari Prakarsa Utama status kerjasama Distributor dan Pengangkutan Limbah B3 tanggal akhir kerjasama 29 Juli 2023, dengan PT. Muara Ciujung Raya-PT. Sapta buana Indonesia- PT. Final Waste Technology tanggal akhir kerjasama 10 Mei 2024.

- PT. XIANG WANG INDONESIA tidak melakukan pencatatan nama dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan.
- PT. XIANG WANG INDONESIA tidak melakukan pencatatan dalam neraca limbah B3.
- PT. XIANG WANG INDONESIA tidak memiliki manifest elektronik untuk pengiriman limbah B3.
- PT. XIANG WANG INDONESIA tidak membuat dan melaporkan kegiatan penyimpanan limbah B3 setiap 3 bulan sekali kepada DLHK Kab. Serang.
- PT. XIANG WANG INDONESIA tidak memiliki sertifikat kompetensi penanggungjawab pengelolaan Limbah B3 dan penanggungjawab operasional pengelolaan Limbah B3.

Bahwa PT. XIANG WANG INDONESIA melakukan kegiatan **dumping copper slag (terak tembaga)** dari hasil peleburan yang dilakukan PT. XIANG WANG INDONESIA diarea terbuka dengan luas area dumping seitar 5.000m<sup>2</sup> dan dengan ketinggian kurang lebih 2-3 meter pada area terbuka yang bersentuhan langsung dengan media lingkungan berupa tanah tanpa izin/persetujuan pemerintah, oleh karena limbah Copper slag tersebut merupakan limbah B3 yang mengandung pencemar logam-logam berat, maka apabila pengelolaannya tanpa mengikuti persyaratan peraturan yang berlaku dan jika terjadi hujan, air hujan berpotensi akan melarutkan logam-logam berat yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya logam-logam berat tersebut akan terbawa air hujan dan mencemari tanah dan air tanah sekitarnya. Logam-logam berat dikenal memiliki efek kronis (menahun) akibat sifatnya yang bioakumulatif, logam-logam berat tersebut akan terakumulasi di konsumen tingkat tinggi seperti manusia melalui jalur rantai makanan, misalnya jika manusia mengkonsumsi air yang tercemar, ikan atau tumbuhan yang menyerap logam-logam berat tersebut. Lambat laun melalui proses di atas, jumlah logam berat di tubuh manusia akan meningkat. Pada kondisi inilah akan mulai dirasakan dampaknya oleh manusia seperti penyakit darah tinggi, kanker, gagal ginjal, gangguan hati, gangguan saraf dan lain-lain. Hal tersebut adalah efek jangka panjang. Sedangkan untuk jangka pendek akan mencemari tanah dan air tanah sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya mengingat sifat dan risiko dari limbah B3 tersebut dapat berpotensi mencemari lingkungan.

Bahwa PT. XIANG WANG INDONESIA tidak melakukan *clean-up*

Halaman 11 dari 36 hal. Put. Nomor 626/Pid.Sus/202/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pembersihan) dan mengamankan serta mencegah agar limbah B3 tersebut tidak mencemari lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan makhluk hidup seperti yang dirasakan oleh warga sekitar PT. XIANG WANG INDONESIA yaitu udara sekitar tercium bau seperti bau petasan, pencemaran air yang mengakibatkan matinya hewan ternak, sawah tidak produktif, dan air yang berasa serta berbau.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 jo Pasal 116 huruf (a) jo Pasal 118 Jo Pasal 119 Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Usep Muslihudin Bin Ahmad Hoer**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi karyawan PT. Xiang Wang Indonesia udah 1 Tahun lebih yaitu dari tahun 2023;
- Bahwa PT. Xiang Wang Indonesia bergerak dibidang pembuatan Logam Dasar;
- Bahwa Saksi di PT. Xiang Wang Indonesia bekerja di bagian Operator *Loader* dan Operator *Loader* adalah yang mengangkut limbah *slag* yang didapatkan dari bagian-bagian produksi;
- Bahwa untuk Limbah yang dihasilkan dari hasil produksi PT. Xiang Wang Indonesia tersebut terdapat tempat/ruangan khusus untuk menyimpannya, tetapi tempat tersebut belum terdapat atap/alas nya;
- Bahwa PT. Xiang Wang Indonesia mulai beroperasi dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB. Kemudian dilanjutkan/disambung kembali;
- Bahwa yang bertanggung jawab dari pihak PT. Xiang Wang Indonesia alah Pak Richard, selaku Direktur;
- Bahwa PT. Xiang Wang Indonesia menghasilkan limbah yang berasal dari kegiatan Perusahaan yaitu Minyak pelumas bekas, kain majun bekas dan yang sejenisnya, dan juga sisa hasil produksi;
- Bahwa PT. Xiang Wang Indonesia pernah mendapatkan komlain dari Masyarakat, tentang bau tidak sedap;
- Bahwa terkait dengan Gudang, Saksi tidak mengetahui bahwa limbah tersebut termasuk Limbah B3, diperuntukan untuk menyimpan Limbah

Halaman 12 dari 36 hal. Put. Nomor 626/Pid.Sus/202/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak pelumas, kain majun, kemasan bekas barupa drum. PT. Xiang Wang Indonesia tidak memiliki tempat penyimpanan limbah B3 untuk *copper slag*. Tumpukan *copper slag* diletakkan di area terbuka;

- Bahwa tidak terdapat pengelola limbah sendiri di PT. Xiang Wang Indonesia hanya menyimpan di satu tempat saja atai ditempat lapangan terbuka;
- Bahwa biasanya limbah diangkut oleh pengangkut limbah;
- Bahwa didalam PT. Xiang Wang Indonesia tidak terdapat petunjuk-petunjuk bertulisan "TPS" didalam suatu ruangan

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

## 2. Saksi Artasa Bin Sartiman, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah masyarakat atau sebagai ketua RW di sekitar PT. Xiang Wang, satu Desa dengan jarak  $\pm 300$  meter dari Pabrik;
- Bahwa pernah ada perwakilan setempat dalam mengajukan complain kepada PT. Xiang Wang Indonesia terkait kegiatan yang dilakukan oleh PT. Xiang Wang Indonesia terkait adanya bau dari udara, seperti bau menyengat;
- Bahwa PT. Xiang Wang Indonesia menerima komplain dari warga setempat, dan sudah mengambil tindakan sehingga hasilnya sekarang bau berkurang;
- Bahwa PT. Xiang Wang Indonesia memberikan ganti rugi terkait permasalahan tersebut berupa kompensasi setiap bulan yang diberikan oleh karyawan PT. Xiang Wang Indonesia. Saksi mendapatkan kompensasi tersebut dari Pak Lurah dan setiap RT mendapatkan uang sebesar Rp1.200.000,00 ada juga yang Rp600.000,00 tergantung dengan jaraknya;
- Bahwa kompensasi itu diberikan oleh PT. Xiang Wang Indonesia sejak tahun 2021;
- Bahwa tidak terdapat dampak lain dari hasil produksi PT. Xiang Wang Indonesia;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Ketua RW, beberapa kali warga sekitar mengeluh terkait PT. Xiang Wang Indonesia, tetapi kebetulan di daerah tersebut terdapat Pabrik yang memproduksi sama hal nya dengan PT. Xiang Wang Indonesia;
- Bahwa untuk sekarang masih ada bau yang dihasilkan dari PT. Xiang Wang Indonesia;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

## 3. Saksi Heni Pinalti Binti M. Tokhir, di bawah sumpah di persidangan

Halaman 13 dari 36 hal. Put. Nomor 626/Pid.Sus/202/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Kampung Pagupon Pasir, jaraknya jauh dari PT. Xiang Wang Indonesia;
- Bahwa yang dirasakan oleh Saksi dan warga sekitar terkait kegiatan yang dilakukan oleh PT. Xiang Wang Indonesia hanya bau saja, tapi karena dikampung dan jaraknya jauh dan juga banyak pabrik jadi gabisa dibedain ini bau dari mana;
- Bahwa bau yang terasa adalah bau seperti obat, kadang bau kaya petasan kadang juga bau seperti besi, macam macam karena kita rumahnya berdekatan;
- Bahwa Saksi mendapatkan kompensasi terkait bau yang dihasilkan dari PT. Xiang Wang Indonesia berupa sembako;
- Bahwa ada manfaat dari PT. Xiang Wang Indonesia yaitu warga sekitar bekerja di PT. Xiang Wang Indonesia, sehingga mengurangi pengangguran bagi warga sekitar;
- Bahwa disekitar PT. Xiang Wang Indonesia terdapat pabrik-pabrik lain;
- Bahwa PT. Xiang Wang Indonesia memiliki cerobong asap;
- Bahwa untuk sekarang masih ada bau yang dihasilkan dari PT. Xiang Wang Indonesia;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**4. Saksi Chihya Fitria Nurhayati Binti Oodj Huziat**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan verifikasi pengaduan pada tanggal 25 sampai dengan 29 Maret 2024, saksi mendapatkan PT. Xiang Wang Indonesia menempatkan B3 diarea terbuka, seharusnya limbah yang dihasilkan, dikelola, disimpan, ditempat penyimpanan limbah B3 dan dikirim ke pihak ke 3;
- Bahwa untuk limbah B3 yang dihasilkan harus di kelola berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 59 dimana "setiap orang yang menghasilkan limbah B3 harus mengelola limbah B3 yang dihasilkannya dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kadaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3";
- Bahwa pada saat kami melakukan verifikasi, kami melakukan pengawasan dari tanggal 25 Maret 2024, berupa:
  - Pertama bertemu dengan pihak PT. Xiang Wang Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Richard selaku Direktur,

Halaman 14 dari 36 hal. Put. Nomor 626/Pid.Sus/202/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pemeriksaan terkait dengan perijinan berusaha/ persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan,
  - Pemeriksaan terhadap fasilitas produksi dan sumber-sumber yang menjadi pencemar,
  - Pemeriksaan terhadap perlindungan dan pengelolaan air, udara,
  - Pemeriksaan terhadap pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3),
  - Pemeriksaan terhadap pengelolaan sampah domestik,
  - Melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait,
  - Pengambilan foto/vidio di lokasi PT. Xiang Wang Indonesia,
  - Melakukan pertemuan penutup dan penandatanganan berita acara verifikasi pengaduan,
  - Selanjutnya kami melakukan pemasangan garis PPLH dan penandatanganan berita acara penghentian kegiatan tertentu pada area *dumping* yang diduga limbah B3 berupa *copper slag* PT. Xiang Wang Indonesia.
  - Setelah Kami menyelidiki hasil pemeriksaan tersebut, Kami mendapatkan bahwa diarea tersebut terdapat limbah b3 yang diduga *copper*
- Bahwa limbah *cover slag* itu sendiri tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang terlampir dalam lampiran 9 dengan kode B401. Jadi berdasarkan hal tersebut, *copper slag* merupakan limbah B3;
  - Bahwa untuk PT. Xiang Wang Indonesia sendiri menyimpan limbah di media tanah, jadi apabila adanya air hujan yang mengalir dan masuk ke dalam dengan berdampak terhadap lingkungan hidup;
  - Bahwa pada saat kami menemukan keluhan *copper slag* tersebut dilakukan penghentian untuk kegiatan *dumping*, dengan membuat berita acara penghentian kegiatan dan pemasangan garis PPLH supaya diberhentikan untuk tindak lanjutnya;
  - Bahwa limbah tersebut dibuang begitu saja sejak tahun 2021;
  - Bahwa PT. Xiang Wang Indonesia dokumennya berasal dari TLH Dinas Lingkungan Hidup, apabila dokumen berasal dari Pemda/Pemerintah Provinsi maka kewenangan untuk melakukan pengawasan dari daerah. Kalau dokumen di keluarkan dari Kementrian, maka kewajiban kami yang melakukan pengawasan. Jadi PT. Xiang Wang Indonesia lingkupnya masih Pemerintah Daerah;
  - Bahwa saksi dan tim melakukan verifikasi terkait dengan PT. Xiang Wang Indonesia, berdasarkan pengaduan yang masuk ke Balai Kami dan Kami

Halaman 15 dari 36 hal. Put. Nomor 626/Pid.Sus/202/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan berdasarkan surat tugas untuk melakukan verifikasi pengaduan ke PT. Xiang Wang Indonesia;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**5. Saksi Yugha Maulana Yudibrata, Sh., Bin Soma Yudibrata**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan verifikasi pengaduan pada tanggal 25 sampai dengan 29 Maret 2024, saksi mendapatkan PT. Xiang Wang Indonesia menempatkan B3 diarea terbuka, seharusnya limbah yang dihasilkan, dikelola, disimpan, ditempat penyimpanan limbah B3 dan dikirim ke pihak ke 3;
- Bahwa untuk limbah B3 yang dihasilkan harus di kelola berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 59 dimana "setiap orang yang menghasilkan limbah B3 harus mengelola limbah B3 yang dihasilkannya dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kadaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3";
- Bahwa pada saat kami melakukan verifikasi, kami melakukan pengawasan dari tanggal 25 Maret 2024, berupa:
  - Pertama bertemu dengan pihak PT. Xiang Wang Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Richard selaku Direktur,
  - Melakukan pemeriksaan terkait dengan perijinan berusaha/ persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan,
  - Pemeriksaan terhadap fasilitas produksi dan sumber-sumber yang menjadi pencemar,
  - Pemeriksaan terhadap perlindungan dan pengelolaan air, udara,
  - Pemeriksaan terhadap pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3),
  - Pemeriksaan terhadap pengelolaan sampah domestik,
  - Melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait,
  - Pengambilan foto/vidio di lokasi PT. Xiang Wang Indonesia,
  - Melakukan pertemuan penutup dan penandatanganan berita acara verifikasi pengaduan,
  - Selanjutnya kami melakukan pemasangan garis PPLH dan penandatanganan berita acara penghentian kegiatan tertentu pada area *dumping* yang diduga limbah B3 berupa *copper slag* PT. Xiang Wang Indonesia.

Halaman 16 dari 36 hal. Put. Nomor 626/Pid.Sus/202/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Kami menyelidiki hasil pemeriksaan tersebut, Kami mendapatkan bahwa diarea tersebut terdapat limbah b3 yang diduga *copper*
- Bahwa limbah *cover slag* itu sendiri tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang terlampir dalam lampiran 9 dengan kode B401. Jadi berdasarkan hal tersebut, *copper slag* merupakan limbah B3;
- Bahwa untuk PT. Xiang Wang Indonesia sendiri menyimpan limbah di media tanah, jadi apabila adanya air hujan yang mengalir dan masuk ke dalam dengan berdampak terhadap lingkungan hidup;
- Bahwa pada saat kami menemukan keluhan *copper slag* tersebut dilakukan penghentian untuk kegiatan *dumping*, dengan membuat berita acara penghentian kegiatan dan pemasangan garis PPLH supaya diberhentikan untuk tindak lanjutnya;
- Bahwa limbah tersebut dibuang begitu saja sejak tahun 2021;
- Bahwa PT. Xiang Wang Indonesia dokumennya berasal dari TLH Dinas Lingkungan Hidup, apabila dokumen berasal dari Pemda/Pemerintah Provinsi maka kewenangan untuk melakukan pengawasan dari daerah. Kalau dokumen di keluarkan dari Kementrian, maka kewajiban kami yang melakukan pengawasan. Jadi PT. Xiang Wang Indonesia lingkupnya masih Pemerintah Daerah;
- Bahwa saksi dan tim melakukan verifikasi terkait dengan PT. Xiang Wang Indonesia, berdasarkan pengaduan yang masuk ke Balai Kami dan Kami diperintahkan berdasarkan surat tugas untuk melakukan verifikasi pengaduan ke PT. Xiang Wang Indonesia;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk keterangan Ahli walau telah dipanggil secara sah dan patut, namun ahli tersebut tidak bisa hadir dipersidangan, atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, keterangan ahli atas nama **Drs. Iyan Suwargana, M.Si** yang terdapat di Berita Acara Penyidikan dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Sesuai Pasal 1 angka 20, 21 dan 22 Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Pasal 1 angka 67, 68 dan angka 69 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik

Halaman 17 dari 36 hal. Put. Nomor 626/Pid.Sus/202/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Sedangkan Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Dengan demikian, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Pengaturan yang terkait tata cara untuk penentuan atau mengetahui bahwa suatu limbah itu berkategori limbah B3 telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Permen LHK No. 06/2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Berdasarkan pasal 276, pasal 277 dan pasal 278 Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021, Limbah B3 didasarkan atas kategori bahayanya yang terdiri dari : Limbah B3 kategori 1 dan Limbah B3 kategori 2. Limbah B3 tersebut ditetapkan sebagai limbah B3 berdasarkan sumbernya (sebagaimana daftar Lampiran IX tabel 1, 2, 3 dan 4 Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021) yang terdiri atas :

- a) Limbah B3 dari sumber tidak spesifik (Lampiran IX Tabel 1 PP 22/2021);
- b) Limbah B3 dari B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3 (Lampiran IX Tabel 2 PP 22/2021);
- c) Limbah B3 dari sumber spesifik umum (Lampiran IX Tabel 3 PP 22/2021);
- d) Limbah B3 dari sumber spesifik khusus (Lampiran IX Tabel 4 PP 22/2021);

Dalam hal terdapat Limbah di luar daftar Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah 22/2021 yang terindikasi memiliki karakteristik Limbah B3, Menteri wajib melakukan uji karakteristik untuk mengidentifikasi Limbah sebagai :

- a. Limbah B3 kategori 1;
- b. Limbah B3 kategori 2; atau
- c. Limbah Non B3.

Karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud di atas yaitu mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif; dan/atau beracun;

- Merujuk tata cara penetapan limbah B3 sebagaimana dijelaskan pada butir 10 di atas, maka apabila suatu limbah yang sudah tercantum dalam daftar limbah B3 sebagaimana Lampiran IX Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 dan sudah diketahui sumber limbahnya maka tidak perlu lagi dilakukan uji laboratorium untuk penentuan limbah B3-nya karena sudah jelas merupakan

Halaman 18 dari 36 hal. Put. Nomor 626/Pid.Sus/202/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limbah B3 berdasarkan Lampiran IX Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tersebut. Uji laboratorium seperti uji *Toxicity Characteristic Leaching Procedure* (TCLP) dan uji karakteristik lainnya hanya dilakukan terhadap limbah di luar daftar Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 yang terindikasi memiliki karakteristik Limbah B3;

- Merujuk definisi B3, limbah dan limbah B3 serta tata cara penetapan limbah B3 sebagaimana dijelaskan pada point 10 dan 11 di atas, limbah yang berupa *Copper Slag* dari proses produksi peleburan tembaga merupakan limbah B3 kategori bahaya 2 berdasarkan daftar limbah B3 dari sumber spesifik khusus sebagaimana Lampiran IX Tabel 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 dengan kode limbah B401;
- Merujuk Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan dumping atau pembuangan limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Selanjutnya merujuk Undang Undang Nomor 06 Tahun 2023 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kewajiban memiliki izin dirubah menjadi persetujuan dari Pemerintah Pusat yaitu kewajiban memiliki persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional (SLO). Hal ini sesuai Pasal 61 Ayat 1 perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 pada undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari Pemerintah Pusat. Selain itu berdasarkan Pasal 390 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa setiap orang dilarang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup tanpa Persetujuan dari Pemerintah Pusat. Dengan membuang (dumping) limbah ke tanah tanpa izin/persetujuan pemerintah, maka hal tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana di atur Pasal 104 3o. Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Halaman 19 dari 36 hal. Put. Nomor 626/Pid.Sus/202/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, oleh karena kegiatan dumping atau pembuangan limbah ke media lingkungan memiliki dampak penting terhadap lingkungan, maka berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap lingkungan. Persetujuan Lingkungan tersebut menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui:

- a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau,
- b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.

Dalam hal limbah B3 tersebut di dumping ke tanah, maka wajib memenuhi ketentuan penerbitan Persetujuan Teknis dan surat kelayakan operasional (SLO) untuk kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup berupa tanah sesuai dengan ketentuan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366 sampai dengan Pasal 379 PP 22/2021;

Selain itu, berdasarkan Pasal 391 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ketentuan dan kewajiban yang harus dilakukan jika suatu perusahaan atau perorangan melakukan kegiatan dumping limbah B3 adalah sebagai berikut :

- Setiap Orang untuk dapat melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup wajib memiliki Persetujuan dari Pemerintah.
- Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Persetujuan Teknis untuk kegiatan Dumping (Pembuangan), dan menjadi dasar dalam penerbitan Persetujuan Lingkungan.
- Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak yang pertama kali menghasilkan Limbah B3.
- Dampak dari limbah B3 yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang tidak dilakukan pengelolaan dan dilakukan penimbunan ke media lingkungan hidup tanpa izin/persetujuan pemerintah dapat saya jelaskan sebagai berikut, oleh karena limbah Copper slag tersebut merupakan limbah B3 yang mengandung pencemar logam-logam berat, maka apabila pengelolaannya tanpa mengikuti persyaratan peraturan yang berlaku dan jika terjadi hujan, air hujan berpotensi akan melarutkan logam-logam berat yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya logam-logam berat tersebut akan terbawa air hujan dan mencemari tanah dan air tanah sekitarnya sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya mengingat sifat dan risiko dari limbah yang mengandung logam-logam berat tersebut dapat berpotensi

Halaman 20 dari 36 hal. Put. Nomor 626/Pid.Sus/202/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencemari lingkungan. Logam-logam berat dikenal memiliki efek kronis (menahun) akibat sifatnya yang bioakumulatif. Maksudnya logam-logam berat tersebut akan terakumulasi di konsumen tingkat tinggi seperti manusia melalui jalur rantai makanan, misalnya jika manusia mengkonsumsi air yang tercemar, ikan atau tumbuhan yang menyerap logam-logam berat tersebut. Lambat laun melalui proses di atas, jumlah logam berat di tubuh manusia akan meningkat. Pada kondisi inilah akan mulai dirasakan dampaknya oleh manusia seperti penyakit darah tinggi, kanker, gagal ginjal, gangguan hati, gangguan saraf dan lain-lain. Hal tersebut adalah efek jangka panjang. Sedangkan untuk jangka pendek pembuangan limbah B3 yang mengandung logam berat langsung ke media lingkungan akan mencemari tanah dan air tanah sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya mengingat sifat dan risiko dari limbah B3 tersebut dapat berpotensi mencemari Lingkungan;

- Dengan membuang atau menumpuk limbah B3 ke media lingkungan terbuka tanpa izin/persetujuan pemerintah, maka dapat saya jelaskan bahwa hal tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana di atur pada Pasal 103 lo. Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 59 Ayat 1 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 pada Undang-Undang Nomor 06 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dan Pasal 59 Ayat 4 yang menyabkan bahwa Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Selain itu melanggar Pasal 390 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa setiap orang dilarang melakukan Pembuangan Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup tanpa Persetujuan dari Pemerintah Pusat;
- Hal yang semestinya harus dilakukan terhadap timbunan limbah B3 yang telah dibuang tersebut adalah perusahaan yang telah melakukan pembuangan wajib bertanggung jawab untuk melakukan clean-up (pembersihan) dan mengamankan serta mencegah agar limbah B3 tersebut tidak mencemari lingkungan, hal ini sesuai Pasal 54 Ayat 1 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Kewajiban untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup tersebut merupakan upaya untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kemungkinan resiko terhadap lingkungan hidup

Halaman 21 dari 36 hal. Put. Nomor 626/Pid.Sus/202/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, mengingat limbah bahan berbahaya dan beracun mempunyai potensi yang besar untuk menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan makhluk hidup. Selanjutnya limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan clean-up (pembersihan) tersebut wajib dikelola lebih lanjut dengan menyerahkan kepada pengelola limbah B3 yang telah memiliki persetujuan pemerintah/izin pengelolaan limbah B3;

Menimbang bahwa Terdakwa yang diwakili oleh pengurus selaku pelaku fungsional, yakni **Richard Lay Anak dari Lay Chun Liong** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah direktur PT. XIANG WANG INDONESIA sejak awal bulan September 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT. XIANG WANG INDONESIA bergerak di bidang pembuatan Logam Dasar Bukan Besi dengan hasil produk pada saat ini senyatanya yaitu berupa *Cu Matte*, dengan menggunakan bahan baku yang digunakan pada saat ini senyatanya berupa *Copper (Cu) Ore* dan *Copper (Cu) Concentrate* dan menggunakan bahan penolong pada saat ini senyatanya berupa Batu Fe, *Lime Stone*/Batu Kapur, Kokas (bahan bakar), Batu Sulfida, dan silika;
- Bahwa PT. XIANG WANG INDONESIA memiliki alamat di Jalan Pancamas Raya Kavling 18 RT 02 RW 03, Desa Leuwilimus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa Proses produksi yang dilakukan oleh PT. Xiang Wang Indonesia seperti:
  - Pencampuran, dimana proses produksi diawali dengan proses pencampuran semua bahan baku dan bahan penolong. Setelah dicampur, bahan baku masuk ke tahap proses pencetakan dengan menggunakan mesin cetak bata/*paving block*,
  - Pencetakan, dalam proses *pressing* akan menggunakan mesin cetak bata. Proses ini mempersiapkan material untuk ditata pada bak kemudian dimasukan ke dalam *furnace/smelter*,
  - Peleburan, berlangsung didalam *furnace/smelter* dimana bahan baku padat berubah menjadi cair dengan perlakuan panas. Pada tahap ini dilakukan penambahan kokas sebagai bahan bakar, sehingga produk yang dihasilkan dari proses peleburan adalah produk logam cair yang siap dicetak dan *slag*,
  - Pencetakan, produk logam cair selanjutnya dilakukan pencetakan menjadi bentuk *matte*/ batangan dan *matte*. Sampai saat ini, produk yang dihasilkan masih berupa *Cu matte*, *Matte* belum dihasilkan;
- Bahwa selain memproduksi bahan logam, PT. Xiang Wang Indonesia dalam prosesnya menghasilkan limbah produksi yaitu *copper slag* yang merupakan limbah B3;

Halaman 22 dari 36 hal. Put. Nomor 626/Pid.Sus/202/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa limbah yang dihasilkan tersebut, ditemui disimpan di tanah lapang milik PT. Xiang Wang Indonesia dan bukan ditempat yang seharusnya yaitu TPS (Tempat Penyimpanan Sementara);
- Bahwa PT. Xiang Wang Indonesia tidak memiliki sertifikat kompetensi penanggung jawab pengelolaan limbah B3 dan penanggung jawab operasional pengelolaan limbah B3;
- Bahwa PT. Xiang Wang Indonesia memiliki perjanjian pengelolaan limbah B3 berupa *Copper Slag* dengan PT Mitra Garuda Palapa dan PT Hijau Lestari Perkasa Utama dan juga adanya Kerjasama pengelolaan limbah B3 berupa debu/ *sludge* dari fasilitas pengendalian pencemaran udara dengan PT Muara Ciujung Raya, PT Hamami Jaya Samudra terkait limbah B3 berupa oli bekas yang disimpan diarea *workshop* karena sedang dilakukan perbaikan dan belum sempat dipindahkan ke Gudang. Dan untuk tumpukan limbah B3 berupa *Copper Slag* diarea terbuka baru rencana akan dibangun TPS limbah B3, karena pada saat ini Lokasi tersebut masih dipasang garis PPLH sehingga belum bisa dilakukan Pembangunan TPS limbah B3;
- Bahwa PT. Xiang Wang Indonesia tidak memiliki persetujuan teknis untuk pembuangan air limbah dan surat kelayakan operasional. PT. Xiang Wang Indonesia tidak memiliki persetujuan teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Domestik juga tidak memiliki tempat penyimpanan limbah B3 dan rincian teknis penyimpanan limbah B3 untuk *Copper Slag*. *Copper Slag* disimpan diarea terbuka;
- Bahwa PT. Xiang Wang Indonesia memiliki gudang untuk menyimpan limbah B3, namun tidak dilengkapi dengan persyaratan teknis tempat penyimpanan limbah B3. PT. Xiang Wang Indonesia tidak memiliki tempat menyimpan limbah B3 untuk *copper slag* sehingga *copper slag* tersebut diletakan diarea terbuka, karena masih adanya rencana pembangunan tetapi saat ini lokasi tumpukan *copper slag* tersebut masih dipasang garis PPLH sehingga belum bisa dilakukan pembangunan TPS limbah B3;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) berkas copy dokumen perizinan berusaha berbasis risiko nomor induk berusaha (nib) 0288010132215 pt xiang wang indonesia yang dikeluarkan oleh menteri investasi/ kepala badan koordinasi penanaman modal indonesia tanggal 21 november 2020, perubahan ke 5 tanggal 24 november 2021;
- 1 (satu) berkas copy persetujuan kelayakan lingkungan hidup kegiatan industri pembuatan logam dasar bukan besi oleh pt xiang wang indonesia nomor: 902/kep.0112-dlhk/viii/2022 tanggal 30 agustus 2022 dari dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi banten;

Halaman 23 dari 36 hal. Put. Nomor 626/Pid.Sus/202/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas copy persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi nomor: 667/188/pertek-emisi/penceg./dlh/2021 tanggal 9 september 2021 dari dinas lingkungan hidup kabupaten serang;
- 1 (satu) berkas copy perjanjian kerjasama pelaksanaan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) fly ash dari penghasil, distributor serta transporter dan pemanfaat nomor : 005/xwi-mcr-hjs/v/2024 tanggal 09 mei 2024;
- 1 (satu) berkas copy memorandum of understanding antara pt. xiang wang indonesia dan pt. mitra garuda palapa dengan pt. hijau lestari prakasa utama tentang pengangkutan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun nomor : 001.10/xwi-mgp-hlpu/1/2022 tanggal 02 januari 2022;
- 1 (satu) berkas copy lampiran i rincian teknis tempat penyimpanan limbah b3;
- 1 (satu) berkas copy lampiran ii pertimbangan teknis pemenuhan baku mutu emisi;
- 1 (satu) berkas copy akta pendirian pt. xiang wang indonesia;
- 1 (satu) berkas copy akta pernyataan keputusan rapat pt. xiang wang indonesia tanggal 24 agustus 2021 nomor 18;
- 1 (satu) kilogram copper slag (terak tembaga).

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan juga dengan memperhatikan segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang diajukan ke persidangan sebagai subjek hukum *in casu* dan ditempatkan sebagai Terdakwa adalah sebuah badan hukum bernama PT. Xiang Wang Indonesia yang didirikan berdasarkan:
  - a. Akta Notaris DEDY PRAMONO, S.H.,M.Kn tanggal 18 November 2020.
  - b. Akta Notaris LAILATHUL HADIZA S.H.,M.Kn tanggal 24 Agustus 2021.
- Bahwa dalam hal perkara ini Terdakwa diwakili oleh **Richard Lay Anak dari Lay Chun Liong** selaku direktur PT. Xiang Wang Indonesia dengan susunan kepengurusan Korporasi sebagai berikut:
  - a. Direktur: RICHARD LAY.
  - b. Komisaris : TASYA FRANSISCA.
  - c. General Manager : LUO MING LIANG.
  - d. Production Manager : CAO XIAOMING.
- Bahwa Proses produksi yang dilakukan oleh PT. Xiang Wang Indonesia seperti:
  - Pencampuran, dimana proses produksi diawali dengan proses pencampuran semua bahan baku dan bahan penolong. Setelah dicampur, bahan baku masuk

Halaman 24 dari 36 hal. Put. Nomor 626/Pid.Sus/202/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tahap proses pencetakan dengan menggunakan mesik cetak bata/*paving block*,

- Pencetakan, dalam proses *pressing* akan menggunakan mesin cetak bata. Proses ini mempersiapkan material untuk ditata pada bak kemudian dimasukan ke dalam *furnace/smelter*,
- Peleburan, berlangsung didalam *furnace/smelter* dimana bahan baku padat berubah menjadi cair dengan perlakuan panas. Pada tahap ini dilakukan penambahan kokas sebagai bahan bakar, sehingga produk yang dihasilkan dari proses peleburan adalah produk logam cair yang siap dicetak dan *slag*,
- Pencetakan, produk logam cair selanjutnya dilakukan pencetakan menjadi bentuk *matte/ batangan* dan *matte*. Sampai saat ini, produk yang dihasilkan masih berupa Cu *matte*, *Matte* belum dihasilkan;
- Bahwa selain memproduksi bahan logam, PT. Xiang Wang Indonesia dalam prosesnya menghasilkan limbah produksi yaitu *copper slag* yang merupakan limbah B3;
- Bahwa limbah *Copper slag* ditempatkan PT Xiang Wang Indonesia di daerah lahan terbuka milik PT Xiang Wang Indonesia;
- Bahwa Tim Pengawas Lingkungan Hidup pada tanggal 25 sampai dengan 29 Maret 2024 saat dilakukan verifikasi pengaduan, tim mendapatkan PT. Xiang Wang Indonesia menempatkan B3 di area terbuka, limbah yang dihasilkan, tidak dikelola, disimpan, ditempat penyimpanan limbah B3 dan dikirim ke pihak ke 3;
- Bahwa PT Xiang Wang Indonesia tidak mempunyai kompetensi dan ijin dalam engolahan limbah B3;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 104 jo Pasal 116 huruf (a) Jo Pasal 118 Jo Pasal 119 UURI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan UURI No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

1. Setiap orang;
2. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang

Halaman 25 dari 36 hal. Put. Nomor 626/Pid.Sus/202/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Memperhatikan pengertian tersebut, maka subjek yang dapat diajukan ke persidangan yang diduga melakukan dan bertanggung jawab atas tindak pidana dapat berupa orang perorangan dalam pengertian manusia alamiah (*natuurlijk person*) atau korporasi (berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum);

Bahwa *in casu*, subjek yang dihadirkan ke persidangan adalah sebuah badan hukum berbentuk perseroan terbatas, yakni PT Xiang Wang Indonesia dengan identitas lengkap perseroan *a quo* terdapat pada halaman awal putusan ini;

Bahwa mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana, Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi mengatur, "Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum". Memperhatikan pengertian korporasi tersebut, dapat diketahui bahwa korporasi bukan realitas yang hakiki sebagaimana halnya manusia. Eksistensi korporasi merupakan *essence reality* yang ditujukan oleh aktivitas manusia sebagai subjek hukum yang bertindak sebagai pendiri, pemegang saham, pengurus dan karyawan suatu korporasi;

Bahwa karena korporasi dalam perkara ini dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana Terdakwa merupakan korporasi yang berbentuk badan hukum, yakni perseroan terbatas, maka perlu untuk diperhatikan terlebih dahulu ketentuan hukum positif yang mengatur eksistensi perseroan terbatas;

Bahwa dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diketahui bahwa perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya, yang mana perseroan mempunyai organ, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris;

Bahwa PT Xiang Wang Indonesia yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini didirikan sebagaimana akta pendirian dengan anggaran dasar

Halaman 26 dari 36 hal. Put. Nomor 626/Pid.Sus/202/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- a. Akta Notaris DEDY PRAMONO, S.H.,M.Kn tanggal 18 November 2020.
- b. Akta Notaris LAILATHUL HADIZA S.H.,M.Kn tanggal 24 Agustus 2021.

Bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;

Bahwa dalam pelaksanaan pengurusan terhadap perseroan, direksi diawasi oleh komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan yang menyebutkan, "Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi";

Bahwa pengertian pengurus korporasi terdapat di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yaitu, "Pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana";

Bahwa memperhatikan Pasal 1 angka 5 *juncto* Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, diketahui bahwa yang melaksanakan atau menjalankan pengurusan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan adalah Direksi, yang mana diketahui bahwa berdasarkan Akta Pendirian PT Xiang Wang Indonesia dengan susunan kepengurusan Korporasi sebagai berikut:

- a. Direktur: RICHARD LAY.
- b. Komisaris : TASYA FRANSISCA.
- c. General Manager : LUO MING LIANG.
- d. Production Manager : CAO XIAOMING.

Bahwa karena PT Xiang Wang Indonesia merupakan korporasi diajukan sebagai subjek hukum dalam perkara ini dan didudukkan sebagai Terdakwa, maka dapat diartikan bahwa Terdakwa merupakan korporasi sebagai subjek hukum yang diduga sebagai pembuat dan yang harus mempertanggungjawabkan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-3388/SRG/8/2024, tanggal 2 September 2024, yang dengan demikian maka berlaku konsep pelaku fungsional, yakni Terdakwa merupakan korporasi berbentuk badan hukum perseroan sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban;

Bahwa memperhatikan seluruh pertimbangan dalam unsur "setiap orang" terkait korporasi yang diajukan sebagai Terdakwa *in casu*, maka dapat dipahami bahwa ketika korporasi diajukan sebagai Terdakwa dalam sebuah perkara pidana, maka harus dibahas menyeluruh terhadapnya akan korporasi sebagai entitas hukum yang dapat melakukan kegiatan atau perbuatan dalam lalu lintas hukum, bentuk perbuatan yang dilakukan korporasi yang dikualifikasikan sebagai "kesalahan" atau *schuld* dan asas apa yang akan digunakan untuk pertanggungjawaban korporasi yang dipandang melakukan perbuatan yang mengandung kesalahan pidana dihubungkan dengan kewenangan dari orang-orang atau *natuurlijk person* yang menggerakkan korporasi tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *dumping* (Pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin disini adalah izin yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dihubungkan dengan tujuan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat dimaknai bahwa terdapat beberapa perbuatan yang

Halaman 28 dari 36 hal. Put. Nomor 626/Pid.Sus/202/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipandang sebagai perbuatan tercela atau dipandang sebagai perbuatan yang dilarang yang dijustifikasi sebagai tindak pidana, karena bertentangan dengan cita-cita Negara Republik Indonesia untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dengan kesadaran penuh bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, sedangkan di lain sisi, terdapat hambatan, tantangan dan rintangan untuk dapat menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berkualitas, karena kenyataannya kualitas lingkungan hidup semakin menurun dan mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara sungguh-sungguh dan konsisten, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengamanatkan bahwa tujuan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah untuk:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
- j. mengantisipasi isu lingkungan global;

Menimbang, bahwa menjadi pertanyaan dalam mempertimbangkan unsur ini adalah apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bertentangan dengan tujuan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga dijustifikasi sebagai tindak pidana di bidang lingkungan hidup?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dapat

Halaman 29 dari 36 hal. Put. Nomor 626/Pid.Sus/202/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa Proses produksi yang dilakukan oleh PT. Xiang Wang Indonesia seperti:
  - Pencampuran, dimana proses produksi diawali dengan proses pencampuran semua bahan baku dan bahan penolong. Setelah dicampur, bahan baku masuk ke tahap proses pencetakan dengan menggunakan mesin cetak bata/*paving block*,
  - Pencetakan, dalam proses *pressing* akan menggunakan mesin cetak bata. Proses ini mempersiapkan material untuk ditata pada bak kemudian dimasukkan ke dalam *furnace/smelter*,
  - Peleburan, berlangsung didalam *furnace/smelter* dimana bahan baku padat berubah menjadi cair dengan perlakuan panas. Pada tahap ini dilakukan penambahan kokas sebagai bahan bakar, sehingga produk yang dihasilkan dari proses peleburan adalah produk logam cair yang siap dicetak dan *slag*,
  - Pencetakan, produk logam cair selanjutnya dilakukan pencetakan menjadi bentuk *matte/ batangan* dan *matte*. Sampai saat ini, produk yang dihasilkan masih berupa *Cu matte*, *Matte* belum dihasilkan;
- Bahwa selain memproduksi bahan logam, PT. Xiang Wang Indonesia dalam prosesnya menghasilkan limbah produksi yaitu *copper slag* yang merupakan limbah B3;
- Bahwa limbah *Copper slag* ditempatkan PT Xiang Wang Indonesia di daerah lahan terbuka milik PT Xiang Wang Indonesia;
- Bahwa Tim Pengawas Lingkungan Hidup pada tanggal 25 sampai dengan 29 Maret 2024 saat dilakukan verifikasi pengaduan, tim mendapatkan PT. Xiang Wang Indonesia menempatkan B3 di area terbuka, limbah yang dihasilkan, tidak dikelola, disimpan, ditempat penyimpanan limbah B3 dan dikirim ke pihak ke 3;
- Bahwa PT Xiang Wang Indonesia tidak mempunyai kompetensi dan ijin dalam pengolahan limbah B3;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, memang benar jika Terdakwa merupakan suatu korporasi dengan bentuk Perseroan Terbatas yang memiliki kegiatan usaha pembuatan Logam Dasar Bukan Besi dengan hasil produk pada saat ini senyatanya yaitu berupa *Cu Matte* dan kegiatan usahanya tersebut menghasilkan limbah berupa *Copper Slag*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli *Copper Slag* yang dihasilkan dari kegiatan usaha Terdakwa merupakan limbah yang termasuk limbah B3;

Menimbang, bahwa pada saat pengawasan dari pihak yang berwenang dan juga berdasarkan keterangan dari pihak yang mewakili perusahaan, terbukti jika limbah yang dihasilkan dari kegiatan usaha Terdakwa, ditempatkan

Halaman 30 dari 36 hal. Put. Nomor 626/Pid.Sus/202/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diatas tanah dalam keadaan terbuka;

Menimbang, bahwa dalam hal penempatan limbah terutama dengan kategori limbah B3, diharuskan melalui prosedur yang ditetapkan sebagaimana ketentuan perundang-undangan dan adanya perijinan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa memang tidak memiliki TPS untuk limbah yang dihasilkan, pembuangan limbah yang dihasilkan tidak ada perijinannya, Terdakwa tidak memiliki Kompetensi dalam pengolahan limbah B3, dan pada saat pengawasan telah terdapat fakta jika limbah yang dihasilkan tersebut diletakkan diatas tanah dan tempat yang terbuka;

Menimbang, bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 104 ayat (1) *juncto* Pasal 116 huruf (a) *juncto* Pasal 118 *juncto* Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menunjukkan bahwa tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal tersebut adalah delik formal, yaitu delik atau tindak pidana yang tidak membutuhkan akibat, artinya dengan telah terpenuhinya unsur tanpa adanya akibat sudah termasuk dalam perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 116, Pasal 117 dan Pasal 118, maka untuk memahami siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana unsur ini adalah dengan menggunakan teori pelaku fungsional (*functioneel daderschap*), yang mana teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa korporasi dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana apabila perbuatan yang dilarang, yang pertanggungjawaban pidananya dibebankan atas korporasi, dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan dari korporasi tersebut, yang mana pertanggungjawaban tersebut didasarkan karena adanya kesalahan (*schuld*) yang berasal dari tindakan secara sistematis yang dilakukan oleh korporasi, yang mana kesalahan tersebut dapat diketahui jika kesengajaan atau kelalaian terdapat pada orang-orang yang menjadi alatnya;

Menimbang, bahwa tanggung jawab Terdakwa yang mana Terdakwa adalah korporasi yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas dapat diartikan sebagai sebuah konsep yang berkaitan dengan bagaimana Terdakwa bertanggung jawab dalam segala sesuatunya yang berhubungan dengan Terdakwa sebagai korporasi, baik dari aspek finansial, lingkungan, sosial atau hukum. Salah satu tanggung jawab yang dimiliki oleh korporasi adalah *legal*

Halaman 31 dari 36 hal. Put. Nomor 626/Pid.Sus/202/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*responsibilities* yang merupakan modifikasi sejumlah nilai dan etika yang dicanangkan korporat terhadap seluruh pembuat dan pemilik hukum yang terkait, karena sudah seharusnya korporat menjalankan kepatuhan terhadap hukum dan norma yang berlaku. Karena korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana tanpa melalui perantara pengurusnya, maka penentuan kesalahan korporasi adalah melihat apakah pengurus, yang bertindak untuk dan atas atau nama korporasi memiliki kesalahan. Tetapi lebih dalam lagi, kesalahan korporasi adalah karena korporasi telah tidak menjalankan fungsinya dengan baik, di mana indikator kesalahan bagi korporasi adalah bagaimana korporasi menjalankan fungsi kemasyarakatan itu. Fungsi kemasyarakatan itu harus termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghindari terjadinya tindak pidana, yang berarti bahwa hukum mengharapkan kepada korporasi untuk menjalankan fungsi kemasyarakatannya dengan baik sehingga sejauh mungkin dapat menghindari terjadinya tindak pidana. dengan perkataan lain, terbuka kemungkinan bagi korporasi untuk “dapat berbuat lain” selain melakukan tindak pidana, yang mana harapan tersebut tercermin dari kebijakan dan cara pengoperasian korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 104 *juncto* Pasal 116 huruf (a) *juncto* Pasal 118 *juncto* Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum **Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin**;;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, yang mana dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 jo. Pasal 116 jo. Pasal 118 jo. Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Terdakwa sebagai badan usaha haruslah dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dimana sesuai dengan ketentuan perundang undangan jika denda tidak dibayar maka terhadap badan usaha tersebut asset

Halaman 32 dari 36 hal. Put. Nomor 626/Pid.Sus/202/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harta kekayaan korporasi dirampas dan berlaku pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa kewajiban perbaikan akibat tindak pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti, yaitu:

- 1 (satu) berkas copy dokumen perizinan berusaha berbasis risiko nomor induk berusaha (nib) 0288010132215 pt xiang wang indonesia yang dikeluarkan oleh menteri investasi/ kepala badan koordinasi penanaman modal indonesia tanggal 21 november 2020, perubahan ke 5 tanggal 24 november 2021;
  - 1 (satu) berkas copy persetujuan kelayakan lingkungan hidup kegiatan industri pembuatan logam dasar bukan besi oleh pt xiang wang indonesia nomor: 902/kep.0112-dlhc/viii/2022 tanggal 30 agustus 2022 dari dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi banten;
  - 1 (satu) berkas copy persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi nomor: 667/188/pertek-emisi/penceg./dlh/2021 tanggal 9 september 2021 dari dinas lingkungan hidup kabupaten serang;
  - 1 (satu) berkas copy perjanjian kerjasama pelaksanaan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) fly ash dari penghasil, distributor serta transporter dan pemanfaat nomor : 005/xwi-mcr-hjs/v/2024 tanggal 09 mei 2024;
  - 1 (satu) berkas copy memorandum of understanding antara pt. xiang wang indonesia dan pt. mitra garuda palapa dengan pt. hijau lestari prakasa utama tentang pengangkutan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun nomor : 001.10/xwi-mgp-hlpu/1/2022 tanggal 02 januari 2022;
  - 1 (satu) berkas copy lampiran i rincian teknis tempat penyimpanan limbah b3;
  - 1 (satu) berkas copy lampiran ii pertimbangan teknis pemenuhan baku mutu emisi;
  - 1 (satu) berkas copy akta pendirian pt. xiang wang indonesia;
  - 1 (satu) berkas copy akta pernyataan keputusan rapat pt. xiang wang indonesia tanggal 24 agustus 2021 nomor 18;
- tetap terlampir dalam berkas perkara.**
- 1 (satu) kilogram copper slag (terak tembaga).

**Oleh karena merupakan limbah dari perbuatan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 33 dari 36 hal. Put. Nomor 626/Pid.Sus/202/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan cita-cita Negara Republik Indonesia untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat khususnya di kalangan usaha industri yang salah satunya dengan pengelolaan Limbah B3 agar limbah tersebut tidak mencemari lingkungan dan dapat membahayakan kesehatan manusia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selama ini telah membantu kehidupan masyarakat sekitar dengan menyerap tenaga kerja kepada warga sekitar dan sering memberikan kontribusi kepada warga setempat;
- Telah ada usaha perbaikan yang dilakukan Terdakwa

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 104 *juncto* Pasal 116 huruf (a) *juncto* Pasal 118 *juncto* Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa: **PT. Xiang Wang Indonesia yang diwakili oleh pengurusnya, yakni Richard Lay anak dari Lay Chun Liong** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000.,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka terhadap badan usaha tersebut asset dan harta kekayaan korporasi dirampas dan berlaku pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa kewajiban perbaikan akibat tindak pidana;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) berkas copy dokumen perizinan berusaha berbasis risiko nomor induk berusaha (nib) 0288010132215 pt xiang wang indonesia yang dikeluarkan oleh menteri investasi/ kepala badan koordinasi penanaman modal indonesia tanggal 21 november 2020, perubahan ke 5 tanggal 24 november 2021;

Halaman 34 dari 36 hal. Put. Nomor 626/Pid.Sus/202/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas copy persetujuan kelayakan lingkungan hidup kegiatan industri pembuatan logam dasar bukan besi oleh pt xiang wang indonesia nomor: 902/kep.0112-dlhk/viii/2022 tanggal 30 agustus 2022 dari dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi banten;
- 1 (satu) berkas copy persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi nomor: 667/188/pertek-emisi/penceg./dlh/2021 tanggal 9 september 2021 dari dinas lingkungan hidup kabupaten serang;
- 1 (satu) berkas copy perjanjian kerjasama pelaksanaan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) fly ash dari penghasil, distributor serta transporter dan pemanfaat nomor : 005/xwi-mcr-hjs/v/2024 tanggal 09 mei 2024;
- 1 (satu) berkas copy memorandum of understanding antara pt. xiang wang indonesia dan pt. mitra garuda palapa dengan pt. hijau lestari prakasa utama tentang pengangkutan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun nomor : 001.10/xwi-mgp-hlpu/1/2022 tanggal 02 januari 2022;
- 1 (satu) berkas copy lampiran i rincian teknis tempat penyimpanan limbah b3;
- 1 (satu) berkas copy lampiran ii pertimbangan teknis pemenuhan baku mutu emisi;
- 1 (satu) berkas copy akta pendirian pt. xiang wang indonesia;
- 1 (satu) berkas copy akta pernyataan keputusan rapat pt. xiang wang indonesia tanggal 24 agustus 2021 nomor 18;

**tetap terlampir dalam berkas perkara.**

- 1 (satu) kilogram copper slag (terak tembaga).

**dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh kami, Nelson Angkat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch Ichwanudin, S.H., M.H., Aswin Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Nopember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Irawan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Fitriah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa diwakili Andy Abas menghadap sendiri;

Halaman 35 dari 36 hal. Put. Nomor 626/Pid.Sus/202/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Irawan, S.H.,

Nelson Angkat, S.H., M.H.

Aswin Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Irawan, SH

Halaman 36 dari 36 hal. Put. Nomor 626/Pid.Sus/202/PN Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36